

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP DAMPAK LINGKUNGAN AKTIVITAS
PERTAMBANGAN BATU KAPUR DI DESA LOJEJER, KECAMATAN
WULUHAN, KABUPATEN JEMBER BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

Rendi Tri Setuawan^{1*}, Icha Cahyaning Fitri²

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jember.
Jl. Karimata No. 49 Sumbersari, Kabupaten Jember Jawa Timur, Indonesia, 68121
E-mail: rendytr33@gmail.com

Abstrak

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang kaya akan bahan tambang. Potensi kekayaan alam disektor pertambangan yang terdiri dari biji besi, emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan lain-lain melimpah di seluruh wilayah Indonesia yang tentunya hal tersebut memberikan dampak negative bagi lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis yuridis dampak lingkungan batu kapur di desa Lojejer kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember berdasarkan UU No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Metode penelitian dilakukan dengan pendekatanperundang-undangan (*Statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan jenis penelitian hukum yuridis empiris. Hasil yang didapatkan adanya penambang kapur yang dilakukan secara illegal tanpa ijin di Desa Lojejer merupakan bentuk kegiatan pertambangan yang merugikan bagi lingkungan. Pertambangan tanpa izin juga seringkali berujung pada konflik dengan masyarakat setempat dan pihak berwenang, karena kegiatan tersebut dilakukan tanpa memperhatikan hak-hak dan kepentingan masyarakat serta tidak mematuhi peraturan yang berlaku Dengan adanya penambangan kapur di wilayah Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan memberikan dampak negatif terhadap kondisi sosial ekonomi. Kesimpulan penelitian ini adanya penambangan kapur yang illegal sehingga memicu konflik, diharapkan pihak pertambangan mampu memilki izin dan melakukan sesuai dengan standard operasional prosedur.

Kata kunci: Dampak Lingkungan, Pertambangan, Undang-undang

Abstract

Indonesia is a country that has natural resources that are rich in minerals. The potential for natural wealth in the mining sector consisting of iron ore, gold, silver, copper, oil and natural gas, coal, etc. is abundant throughout Indonesia, which of course has a negative impact on the environment if not

Article History

Received: Juli 2024
Reviewed: Juli 2024
Published: Juli 2024

Plagiarism Checker No 234
Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

managed properly. Good. This research aims to analyze the juridical environmental impact of limestone in Lojejer village, Wuluhan sub-district, Jember Regency based on Law no. 32 of 2009 concerning environmental protection and management. The research method was carried out using a statutory approach (Statute Approach) and a conceptual approach (Conceptual Approach), and empirical juridical legal research. The results obtained by illegal lime mining without a permit in Lojejer Village are a form of mining activity that is detrimental to the environment. Mining without permits also ultimately ends in conflict with the local community and the authorities, because these activities are carried out without paying attention to the rights and interests of the community and do not comply with applicable regulations. The existence of lime mining in the Lojejer Village area, Wuluhan District, has a negative impact on socio-economic conditions. . The conclusion of this research is that there is illegal lime mining which triggers conflict. It is hoped that mining institutions will be able to issue permits and carry out them in accordance with standard operational procedures.

Keywords: Environmental Impact, Mining, Law

PENDAHULUAN

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa : Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Salah satu kekayaan alam di Indonesia adalah kekayaan alam di bidang pertambangan. Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang kaya akan bahan tambang. Potensi kekayaan alam disektor pertambangan yang terdiri dari biji besi, emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan lain-lain melimpah di seluruh wilayah Indonesia.¹ Bahan galian tambang yang merupakan sumber komoditi yang sangat berharga menempatkan Indonesia sebagai tujuan bagi para investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri untuk melakukan penanaman modal. Negara berwenang pengaturan dan penyelenggaraan peruntukan, penggunaan, persediaan, pemeliharaan, mengenai bumi, air dan ruang angkasa yang berkaitan dengan hubungan hukum antara perorangan atau perbuatan hukum yang terkait di dalamnya. Dimana pengaturan-pengaturan tersebut dimaksudkan untuk kesejahteraan rakyat, dalam arti kebahagiaan, kemakmuran untuk mewujudkan Negara Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur sebagai Negara yang merdeka

Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menerangkan bahwa yang dimaksud pertambangan adalah “sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan perusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang”. Dengan demikian, kegiatan pertambangan merupakan kegiatan untuk mengeksplorasi sumberdaya alam baik berupa bahan mineral ataupun batubara. Bahan mineral itu antara lain yaitu emas, timah, intan,

mangan, nikel, biji besi, bauksit, tembaga, minyak bumi, gas bumi, batu bara, belerang, fosfat, gypsum, yodium, kaolin, asbes, aspal, granit, mika, kapur, dan semen. Pada hakikatnya, kegiatan pertambangan memang diperbolehkan di beberapa kawasan yang memiliki potensi untuk dilakukan penambangan dengan syarat bahwa kegiatan tersebut tidak merusak lingkungan ataupun tidak menyebabkan kerugian terhadap masyarakat sekitar dan juga tidak membahayakan².

Salah satu bentuk implementasi kesehatan lingkungan adalah dengan telah terbit dan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya UUPPLH), dimana berdasarkan pertimbangan huruf (a) Undang-Undang Lingkungan Hidup bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana di amanatkan dalam ketentuan Pasal 28H Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan bahwa : Setiap orang berkewajiban untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Salah satu aktifitas perekonomian yang menjadi penyebab kerusakan lingkungan adalah pertambangan. Pertambangan merupakan salah satu upaya pengembangan sumber daya alam yang potensial untuk dimanfaatkan secara hemat dan optimal bagi kepentingan dan kemakmuran rakyat, melalui serangkaian kegiatan eksplorasi, pengusahaan, dan pemanfaatan hasil tambang. Pertambangan di Indonesia sendiri tersebar di seluruh Nusantara, salah satunya di Jawa Timur. Salah satu kajian pertambangan dalam penulisan hukum ini adalah di Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember. Desa Lojejer merupakan salah satu daerah

METODE

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis yuridis dampak lingkungan batu kapur di desa Lojejer kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember berdasarkan UU No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan jenis penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Tehnik pengambilan data menggunakan metode wawancara, dokumentasi, dan observasi, dan dianalisa dengan metode data deduktif

TINJAUAN PUSTAKA

Pertambangan merupakan hak ulayat atau bersifat publik, dari konsep hukum barat yang dibawa oleh Belanda sebagai penjajah, pengusahaan Pertambangan harus melalui ijin Publik (Konsesi). Berdasarkan latar belakang sejarah dan pelaksanaan hukum pertambangan yang pernah berlaku, maka hukum pertambangan ini bersifat "*Publik*" dan kedudukannya dalam tata hukum Indonesia adalah dalam Kelompok Hukum Publik khususnya *Hukum Administrasi Negara (bidang Perijinan)*. Sesuai amanat Konstitusi, bahwa Kekayaan alam yang terkandung didalam perut Bumi Indonesia "*dikuasai*" dan *dipergunakan oleh Negara* untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian *dikuasai dan dipergunakan* disini, adalah suatu perintah dari seluruh rakyat kepada Negara guna mengelola *bahan galian untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*. Jadi "*Sifat Publik*" dari pengelolaan bahan galian ini. Mempunyai andasan hukum yang

sangat tinggi, yaitu landasan Konstitusional yang secara tegas ditetapkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.³

Selanjutnya dalam rangka penerapan Hukum Pertambangan berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967, terlihat bahwa kebijakan pengelolaan bahan galian tambang adalah menyangkut kewenangan Negara untuk : mengatur dan Mengelola perusahaan bahan galian yang merupakan "*Hak Milik Bangsa*" dimana hal ini ditegaskan kembali dalam Pasal 1 Undang-Undang No.11 Tahun 1967, yaitu harus dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan begitu *Hukum Pertambangan*, kedudukannya dalam tata hukum Nasional, letaknya berada pada Kelompok *Hukum Publik bidang Kajian Hukum Administrasi Negara* yang membahas tentang kewenangan Negara untuk mengelola Kekayaan Alam milik bangsa Indonesia tersebut. Lebih lanjut mengacu kepada tinjauan sejarah landasan kegiatan usaha pertambangan sejak jaman kolonial, bahwa kegiatan usaha pertambangan ini dapat diberikan ijin dalam bentuk *Konsesi Pertambangan* oleh pemerintah kepada badan hukum dan orang perorangan berdasarkan *Indische Mijn wet Stb.1899*.⁴

Selanjutnya setelah kita merdeka ijin tersebut diberikan dalam bentuk Kuasa Pertambangan (KP, SIPR dan SIPD) berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967. Lebih lanjut dalam pelaksanaan perusahaan pertambangan dengan kontraktor asing, maka dapat diberikan dalam bentuk kontrak karya yang diatur dalam pasal 10 ayat (1) Undang-undang ini. Memperhatikan berbagai hal tersebut di atas yaitu untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan hanya dapat dilakukan dengan pemberian ijin baik dalam bentuk *konsesi* (masa penjajahan Belanda) maupun dalam bentuk *kuasa pertambangan* (setelah merdeka) dan untuk melakukan kerja sama dengan pihak lain juga hanya dapat dilakukan atas suatu ijin dari Menteri pertambangan dan energi (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral), maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan begitu secara lebih tegas bahwa kedudukan Hukum Pertambangan dapat disimpulkan berada pada kelompok Hukum Administrasi Negara bidang Hukum Perijinan. Karena hukum yang mengatur tentang ijin pemerintah terhadap suatu kegiatan, pemberian rekomendasi dan konsesi tersebut, menurut *W.F Prins* menegaskan bahwa hal tersebut merupakan lingkup studi *Hukum Administrasi Negara*.⁵

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 diganti dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Keseluruhan dari ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai masalah usaha pertambangan atau pemanfaatan bahan galian sebagaimana dimaksud di atas, termasuk dalam lingkup hukum pertambangan. Jadi Hukum Pertambangan pada hakekatnya mengatur hubungan antara mereka yang akan menambang dengan negara atau pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan tentang bagaimana cara memperoleh hak untuk melakukan usaha pertambangan dan kewajiban-kewajiban pengusaha pertambangan kepada negara selaku pemegang hak penguasaan pertambangan bahan galian dari bangsa Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Hukum Pertambangan dapat digolongkan dalam Hukum Administrasi Negara karena Hukum Pertambangan mengatur antara lain

bagaimana aparaturnya Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral cq. Direktorat Jenderal Pertambangan Umum (direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral) dalam melakukan pemberian kuasa pertambangan kepada badan hukum atau perseorangan. Selanjutnya bagaimana pula aparaturnya pemerintah daerah memberikan ijin pertambangan daerah dan ijin pertambangan rakyat kepada masyarakat setempat.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Lingkungan Yang Ditimbulkan Dari Aktivitas Pertambangan Batu Kapur di Wilayah Desa Lojejer Berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa pertambangan merupakan salah satu upaya pengembangan sumber daya alam yang potensial untuk dimanfaatkan secara hemat dan optimal bagi kepentingan dan kemakmuran rakyat, melalui serangkaian kegiatan eksplorasi, pengusahaan, dan pemanfaatan hasil. Pertambangan di Indonesia sendiri tersebar di seluruh Nusantara, salah satunya di Jawa Timur. Seiring berjalannya waktu semakin banyak jumlah pabrik yang berdiri menyebabkan semakin meningkatnya kegiatan penambangan batu kapur. Hal itu juga berpengaruh terhadap semakin banyaknya masyarakat setempat yang terlibat dalam kegiatan penambangan tersebut tidak hanya sebagai buruh tetapi juga pengusaha. Pekerjaan dalam sektor penambangan dijadikan sebagai penopang kebutuhan hidup oleh sebagian besar masyarakat. Munculnya industri-industri baru sekitar wilayah Kecamatan Wuluhan telah membuka kesempatan kerja bagi masyarakat setempat semakin lebar. Bagi mereka yang tidak terlibat secara langsung dalam proses penambangan, mempunyai harapan untuk hidup lebih baik dengan adanya industri pengolahan batu kapur.

Keberadaan penambangan batu kapur ini telah memberikan pengaruh cukup besar baik terhadap perubahan lingkungan fisik maupun kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Perubahan dalam lingkungan fisik dapat dilihat dari kondisi gunung-gunung kapur yang gundul dan semakin habis karena dieksploitasi secara terus-menerus. Kondisi ini menimbulkan berbagai pencemaran lingkungan yang mengganggu masyarakat. Meskipun disatu sisi kegiatan ini telah menimbulkan gangguan terhadap lingkungan, namun disisi lain kegiatan ini telah memberikan suatu perubahan dalam kehidupan ekonomi masyarakat Lojejer.

Desa Lojejer merupakan wilayah agraris yang sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani, baik secara individu maupun kelompok yang terbentuk dalam kelompok tani. Desa ini dipimpin oleh Bapak M. Sholeh, S.H., M.Si, dan terdapat 3 dusun yaitu krajan, sulakdoro, serta kepel yang terdiri dari 12 RW dan 121 RT. Jumlah penduduk desa Lojejer berkisar 22.000 jiwa. Di samping itu, Desa Lojejer memiliki perbatasan wilayah yang diantaranya, sebelah utara berbatasan dengan Desa Tamansari, kemudian sebelah barat berbatasan dengan Desa Puger Wetan, dan di sebelah timur berbatasan dengan Desa Ampel, serta di sebelah selatan desa terdapat laut yang berbatasan dengan Samudera Hindia. Dengan keindahannya, Desa Lojejer memiliki beberapa potensi menarik, termasuk di bidang pariwisata seperti Gua Sodong, Gua Marjan, Gua Lowo, Gua Watangan, Gunung Manggar, Air Terjun Maelang, dan yang paling terkenal yaitu Pantai Papuma Selain bergerak di sektor pertanian, penduduk desa juga bersandar pada UMKM, diantaranya produksi tahu, tempe, gula merah,

genteng, dan pengolahan bekicot. Di wilayah Desa Lojejer terdapat perkebunan kelapa yang luas dan didukung dengan tanah yang subur serta cuaca baik untuk dijadikan lahan perkebunan, hal tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk mengembangkan usaha gula merah yang kini menjadi sentra produksi Desa Lojejer.

Perubahan ekonomi dapat dilihat dari berbagai aspek salah satunya yaitu tingkat kesejahteraan masyarakat yang sedikit meningkat, sehingga kegiatan pertambangan memberikan pengaruh dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat Puger. Meskipun kondisi ini tidak memberikan kontribusi yang besar dalam pendapatan para penambang kapur. Hal ini menjadi salah satu kendala bagi mereka dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sementara kebutuhan hidup yang harus dipenuhi semakin tinggi. Perubahan dalam lingkungan fisik juga berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat. Perubahan tersebut dapat dilihat dari bertambahnya golongan baru dalam masyarakat yang muncul sejak penambangan batu kapur dijadikan mata pencaharian utama masyarakat.

Dari sekian banyak lokasi pertambangan tersebut, hanya beberapa saja yang memiliki izin usaha sedangkan lainnya dilakukan oleh pelaku usaha masyarakat lokal tanpa adanya izin usaha. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 mengenai pemberian IPR dalam hal Izin Pertambangan Rakyat masyarakat diberikan oleh bupati/walikota berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi. Namun kenyataannya walaupun telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut tetapi para pelaku pertambangan rakyat masih banyak yang tidak memiliki IPR (illegal). Dengan adanya kenyataan akan jumlah penambangan yang terjadi di wilayah Desa Lojejer yang bertambah dalam beberapa tahun maka perlu adanya upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dan dinas terkait dalam menanggulangi maraknya penambangan kapur secara liar tanpa izin atau illegal.

Hal yang menarik adalah kasus penambangan kapur secara illegal di wilayah Desa Lojejer akan diselidiki apabila ada laporan atau komplain dari warga setempat yang merasa terganggu oleh keberadaan penambangan liar dan tidak diselidiki apabila tidak ada laporan atau komplain. Hal ini karena masyarakat berasumsi untuk menggantungkan hidupnya pada usaha pertambangan batuan tersebut. Hal tersebut merupakan realita hingga saat ini, masyarakat pelaku penambangan terlihat tidak pernah mengkhawatirkan akibat dari penambangan yang tidak ada izinnya tersebut. Masyarakat hanya terus mengejar kepentingan pribadi untuk mendapatkan uang dengan cara illegal. Ketika lingkungan tidak stabil maka tidak bisa di pungkiri akan datang bencana baik longsor, banjir, dan lain-lain. Melihat semakin luas dan merajalelanya kasus-kasus pertambangan tanpa izin atau illegal di wilayah desa Lojejer, tentunya diperlukan suatu penegakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memberikan efek jera terhadap pelaku-pelaku kegiatan illegal tersebut.

Pertambangan yang selama ini dikenal ialah pengerukan dari permukaan bumi hingga jauh ke dalam tanah, oleh seorang ahli lebih diminimalisir arti dari pertambangan yang merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi, untuk menggali bahan tambang diperlukan perusahaan atau badan hukum yang mengelolanya. Usaha Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang (Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara).

Salah satu bentuk pertambangan adalah pertambangan batuan dan salah satunya adalah batu kapur. komoditas batuan memiliki peran yang sama pentingnya terutama dalam memberikan dukungan material untuk pembangunan infrastruktur, antara lain: pendirian sarana infrastruktur jalan, pembangunan perumahan, dan gedung perkantoran. Terminologi bahan galian golongan C diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, menjadi batuan, sehingga penggunaan istilah bahan galian golongan C sudah tidak tepat lagi dan diganti menjadi batuan.

Fakta di lapangan akan persoalan terkait dengan penambangan yang dilakukan secara illegal (tanpa izin) masih saja terjadi di Indonesia.⁷ Hingga kini dari 10.918 izin usaha pertambangan (IUP) yang ada, hanya 6.042 IUP yang sudah dinyatakan berstatus legal atau berizin, sisanya sebanyak 4.876 IUP masih bermasalah.⁸ Salah satunya akhir-akhir ini muncul pemberitaan mengenai kegiatan penambangan liar di wilayah Lumajang yang mengakibatkan tewasnya aktivis Salim Kancil sebagai salah satu perwakilan dari Forum Komunikasi Masyarakat Peduli di Kecamatan Kapurian Kabupaten Lumajang. Permasalahan ini muncul karena adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan yang disebabkan karena kegiatan penambangan di lakukan di wilayah lahan pertanian warga, sehingga Forum tersebut mengajukan suatu bentuk protes dan keluhan.

Melihat persoalan konkrit tersebut, pengaturan perundang-undangan terkait penambangan sudah lama di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan hingga berjalannya Undang-Undang tersebut sampai sekarang bukan tidak menimbulkan masalah. Yang paling sering terlihat adalah masalah penerapan implementasi pelaksanaan sanksi pidana bagi pelaku pertambangan tanpa perizinan. Setiap usaha pertambangan bahan galian strategis dan bahan golongan vital menurut Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, baru dapat dilaksanakan apabila telah memperoleh izin pertambangan. Hal ini menjadi persoalan bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terkait dengan pelanggaran penambangan kapur yang ada di wilayah hukum Lumajang yang masih kurang efektif. Hukum Pertambangan merupakan hukum yang terikat dengan hukum Lingkungan.

Didalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 109 menerangkan "Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)." Didalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa ancaman pidana penjara paling singkat untuk kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan adalah satu tahun, sehingga menurut asumsi penulis penerapan ancaman pada salah satu kasus contoh tersebut kurang efektif.

Berdasarkan pengamatan di lapangan, penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan tanpa izin di Kabupaten Lumajang sudah berjalan dengan baik tapi belum maksimal. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 mengenai pemberian IPR dalam hal Izin Pertambangan Rakyat masyarakat diberikan oleh bupati/walikota berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi. Namun kenyataannya walaupun telah ada peraturan

perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut tetapi para pelaku pertambangan rakyat masih banyak yang tidak memiliki IPR (illegal).⁹

Dengan adanya kenyataan akan jumlah penambangan yang terjadi di wilayah Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan yang bertambah dalam beberapa tahun maka perlu adanya upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dan dinas terkait dalam menanggulangi maraknya penambangan kapur secara liar tanpa izin atau illegal. Hal yang menarik adalah kasus penambangan kapur secara illegal di wilayah Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan akan diselidiki apabila ada laporan atau komplain dari warga setempat yang merasa terganggu oleh keberadaan penambangan liar. Dan tidak diselidiki apabila tidak ada laporan atau komplain. Hal ini karena masyarakat berasumsi untuk menggantungkan hidupnya pada usaha pertambangan batuan tersebut. Hal tersebut merupakan realita hingga saat ini, masyarakat pelaku penambangan terlihat tidak pernah mengkhawatirkan akibat dari penambangan yang tidak ada izinnya tersebut. Masyarakat hanya terus mengejar kepentingan pribadi untuk mendapatkan uang dengan cara illegal. Ketika lingkungan tidak stabil maka tidak bisa di pungkiri akan datang bencana baik longsor, banjir, dan lain-lain.¹⁰ Melihat semakin luas dan merajalelanya kasus-kasus pertambangan tanpa izin atau illegal di wilayah Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan, tentunya diperlukan suatu penegakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memberikan efek jera terhadap pelaku-pelaku kegiatan illegal tersebut. Dari berbagai dampak yang terjadi secara langsung terhadap masyarakat juga seiring dengan timbulnya konflik antara masyarakat yang kontra tambang dengan pihak pengusaha tambang, masyarakat menganggap bahwa pengusaha tambang tidak menelaah lebih jauh dampak yang akan terjadi¹¹.

KESIMPULAN

Adanya penambang kapur yang dilakukan secara illegal tanpa ijin di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan merupakan bentuk kegiatan pertambangan yang merugikan bagi lingkungan. Pertambangan tanpa izin juga seringkali berujung pada konflik dengan masyarakat setempat dan pihak berwenang, karena kegiatan tersebut dilakukan tanpa memperhatikan hak-hak dan kepentingan masyarakat serta tidak mematuhi peraturan yang berlaku Dengan adanya penambangan kapur di wilayah Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan memberikan dampak negatif terhadap kondisi sosial ekonomi

DAFTAR PUSTAKA

Adrian Sutedi, 2017 *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Sinar Grafika

Adrian Sutedi, 2008, *Ijin Bidang Pertambangan*, Jakarta, Pustaka Pressindo

Alfi Fahmi Adicahya, 2018, *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara*, Jakarta, Bina Media Utama

Fadly Warisman Sitio dkk, 2019, *Analisis Pengaruh Penambangan Galian C Terhadap Lingkungan Perairan Dan Social Ekonomi Di Desa Kampung Pinang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar*, Vol. 43, No.1

Helmi, 2020, *Membangun Sistem Perijinan Terpadu Bidang Lingkungan Hidup di Indonesia*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jambi

Hamzah Andi, 2015, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika

Hanitijo Soemitro Ronny, 2018, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Rinneka Cipta

Mudrajat Kuncono, 2022, *Beberapa Masalah Transisional Dalam Bidang Penanaman Modal di Indonesia*, Bina Cipta Bandung

Mahmud Marzuki Peter, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta

Otto Soemarwoto, 2011, *Atur Diri Sendiri, Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ;

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca tambang

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Gubernur Jawa Timur 49 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Izin Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Jawa Timur

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015-2035

Salim Emil dalam Arimbi H.P & Emmy Hafild, 2009, *Membumikan Mandat Pasal 33 UUD 1945*, Jakarta, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Friends Of The Earth (FOE), Indonesia

Sunindhia, 2007, *Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah*, Jakarta: Bina Aksara

Sudjana Eggy, & Riyanto, 2009, *Penegakan hukum Lingkungan dalam Perspektif Etika Bisnis di Indonesia*, Jakarta, Gramedia

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara